KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TAHUN 2020

Inspektur I
Itjen Kemendikbud

SUTOYO

Kerangka Logis Kebijakan Pengawasan

FUNGSI

Menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Permendikbud
Nomor 45 Th 2019

JAKWAS

1. Mengawal Kebijakan Strategis Kemendikbud
2. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal & Eksternal
3. Perwujudan Wilayah Bebas Dari Korupsi, Zona Integritas Wilayah Birokasi Bersih & Melayani
4. Peningkatan Kompetensi SDM & Pemberdayaan Satuan Pengawasan Intern
5. Tata Kelola

PARADIGMA BARU APIP (STD. AAIPI)

A. ASSURANCE
   1. Audit
   2. Reviu
   3. Evaluasi
   4. Pemantauan

B. CONSULTAN
   1. Sosialisasi
   2. Asistensi
   3. Internalisasi
   4. Pendampingan dll

SRATEGI
Three Lines of Defense

1. Lini Pertama Manajemen
2. Lini Kedua SPI
3. Lini Ketiga Itjen

Dimodifikasi dari Sumber: Three Lines of Defence, Institute of Internal Auditors

TUJUAN KEMENDIKBUD
RENSTRA 2020-2024

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembagan peserta didik
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, Bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan.
5. Penguatan system tata Kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

Tujuan dapat dicapai secara efektif, efisien dan sesuai peraturan perundang-undangan

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL

BERDASARKAN PERMENDIKBUD NOMOR 45 TAHUN 2019

TUGAS

Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

FUNGSI

a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;

d. pelaksanaan pengawasan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan di daerah;

e. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

f. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

INSPEKTUR JENDERAL

- INSPEKTORAT I
- INSPEKTORAT II
- INSPEKTORAT III
- INSPEKTORAT IV
- INSPEKTORAT INVESTIGASI
- SEKRETARIAT ITJEN

INSPEKTORAT

(1) Inspektorat merupakan unit organisasi Inspektorat Jenderal di bidang pengawasan.

(2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal.

TUGAS INSPEKTORAT I - IV

melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara di lingkungan Kementerian serta pengawasan teknis penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di daerah sesuai wilayah kerjanya.

FUNGSI INSPEKTORAT I - IV

a. perumusan kebijakan teknis pengawasan internal;

b. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat;

c. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap kinerja, keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara;

d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;

e. pelaksanaan pencegahan korupsi;

f. pengawasan teknis penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di daerah sesuai wilayah kerjanya; dan

g. penyusunan laporan hasil pengawasan.

TUGAS INSPEKTORAT INVESTIGASI

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan audit investigasi terhadap pengaduan masyarakat atau pegawai, dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian.

FUNGSI INSPEKTORAT INVESTIGASI

a. perumusan kebijakan teknis audit investigasi;

b. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat Investigasi;

c. pelaksanaan penemuan fakta atas pengaduan masyarakat/pegawai, dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyelewengan lain di lingkungan Kementerian;

d. pelaksanaan audit investigasi atas pengaduan masyarakat/pegawai, dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyelewengan lain di lingkungan Kementerian;

e. pelaksanaan fasilitasi pengawasan investigasi; dan

f. penyusunan laporan hasil audit investigasi.

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

(1) Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan unit organisasi Inspektorat Jenderal di bidang koordinasi dan pelayanan administratif.

(2) Sekretariat Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal.

TUGAS SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

melaksanakan pelayanan administratif dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal serta urusan ketatausahaan Inspektorat Jenderal.

FUNGSI SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pengawasan;

b. pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan;

c. koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan;

d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan Inspektorat Jenderal;

e. penyusunan bahan peraturan perundang-undangan dan penelaahan dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Inspektorat Jenderal;

f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat Jenderal;

g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Inspektorat Jenderal;

h. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pengawasan;

i. pengelolaan barang milik negara di lingkungan Inspektorat Jenderal;

j. pengolahan dan evaluasi laporan hasil pengawasan;

k. fasilitasi pencegahan korupsi;

l. pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan; dan

m. pelaksanaan urusan ketatausahaan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

BAGIAN PENGOLAHAN LAPORAN PENGAWASAN

TUGAS BAGIAN PENGOLAHAN LAPORAN PENGAWASAN

menyelenggarakan pengolahan dan analisis laporan dan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan dan pencegahan korupsi.

BAGIAN TATA USAHA

TUGAS BAGIAN TATA USAHA

melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Inspektorat Jenderal.

Kebijakan Pengawasan

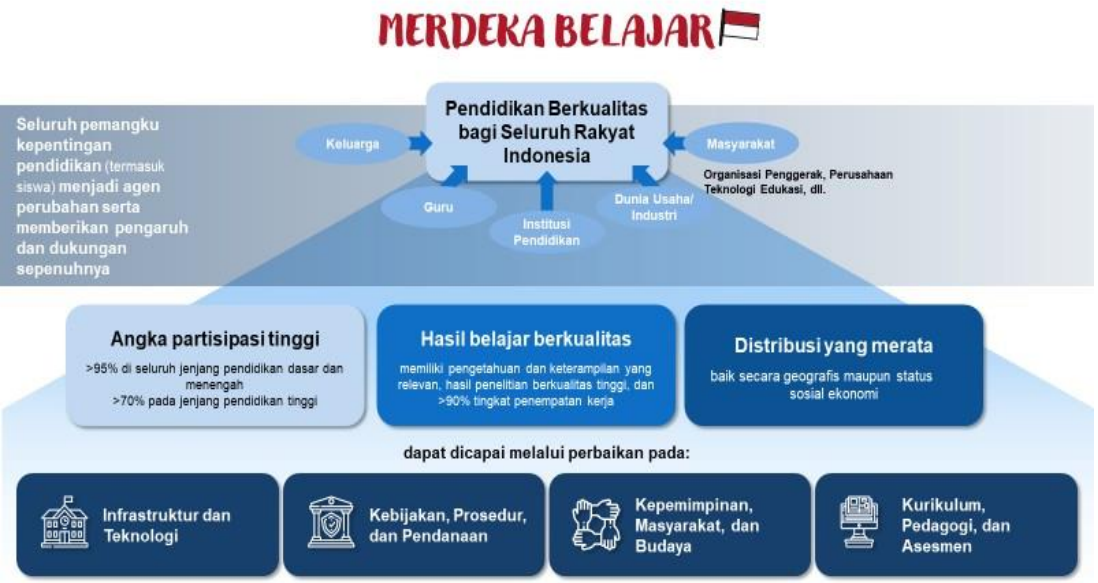

USULAN ZI-WBK/WBBM 2020

NO	UNIT UTAMA	JML
1	Ditjen Kebudayaan	11
2	Ditjen Vokasi	5
3	Ditjen Paud dan Dikdasmen	20
4	Ditjen Dikti	14
5	Ditjen GTK	12
6	Setjen	1
7	Balitbang	2
8	Badan Bahasa	6
JUMLAH		71

MENGAWAL KEBIJAKAN STRATEGIS → TINJUT → RBI/ZI-WBK/WBBM → PEMBERDAYAAN SPI

HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI

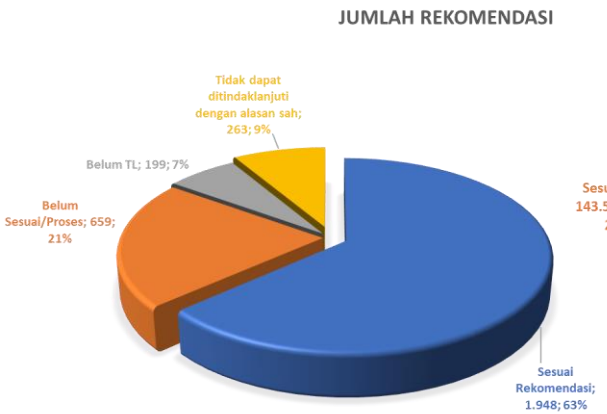

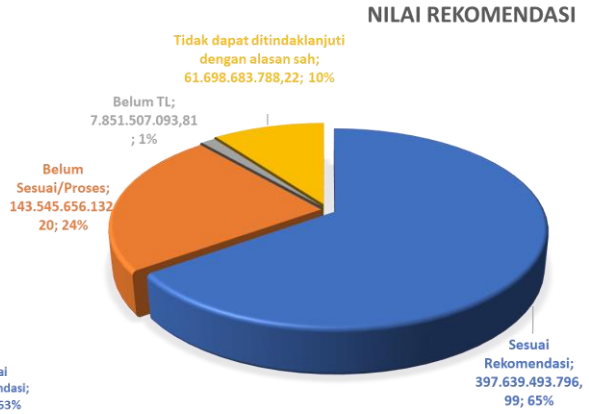

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
SATUAN PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB IV
PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 9

(1) Pembinaan terhadap SPI mencakup teknis pengawasan dan administratif.
(2) Pembinaan secara teknis pengawasan kepada SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan dengan cara:
   a. pemberian pedoman;
   b. pelatihan-pelatihan;
   c. pemberian bimbingan teknis;
   d. monitoring dan evaluasi; atau

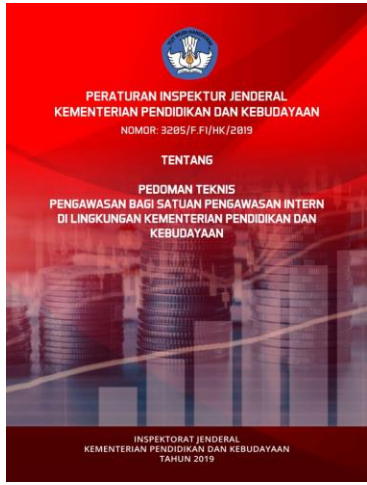

Paradigma Baru APIP

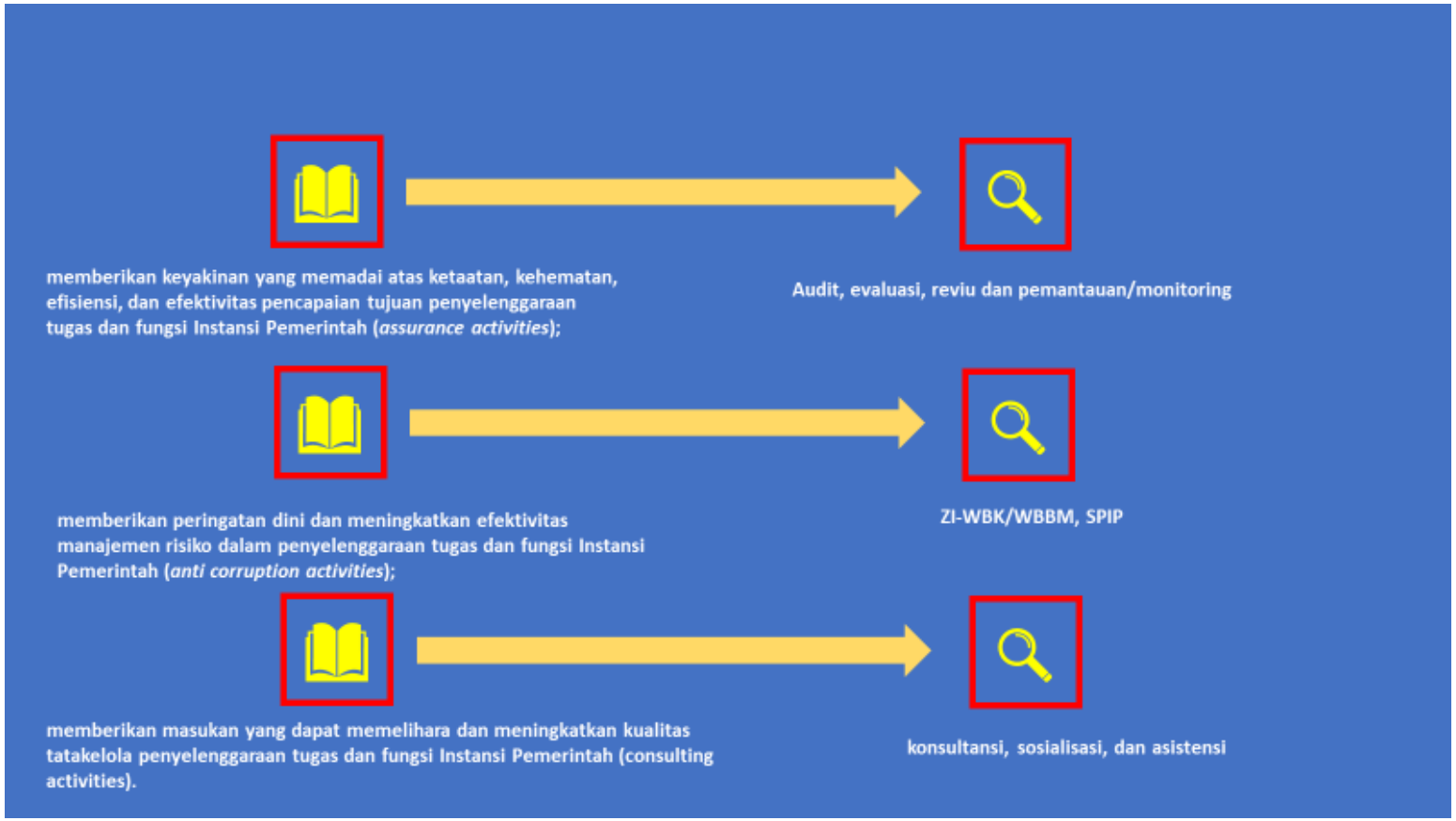

Strategi Three Lines of Defense

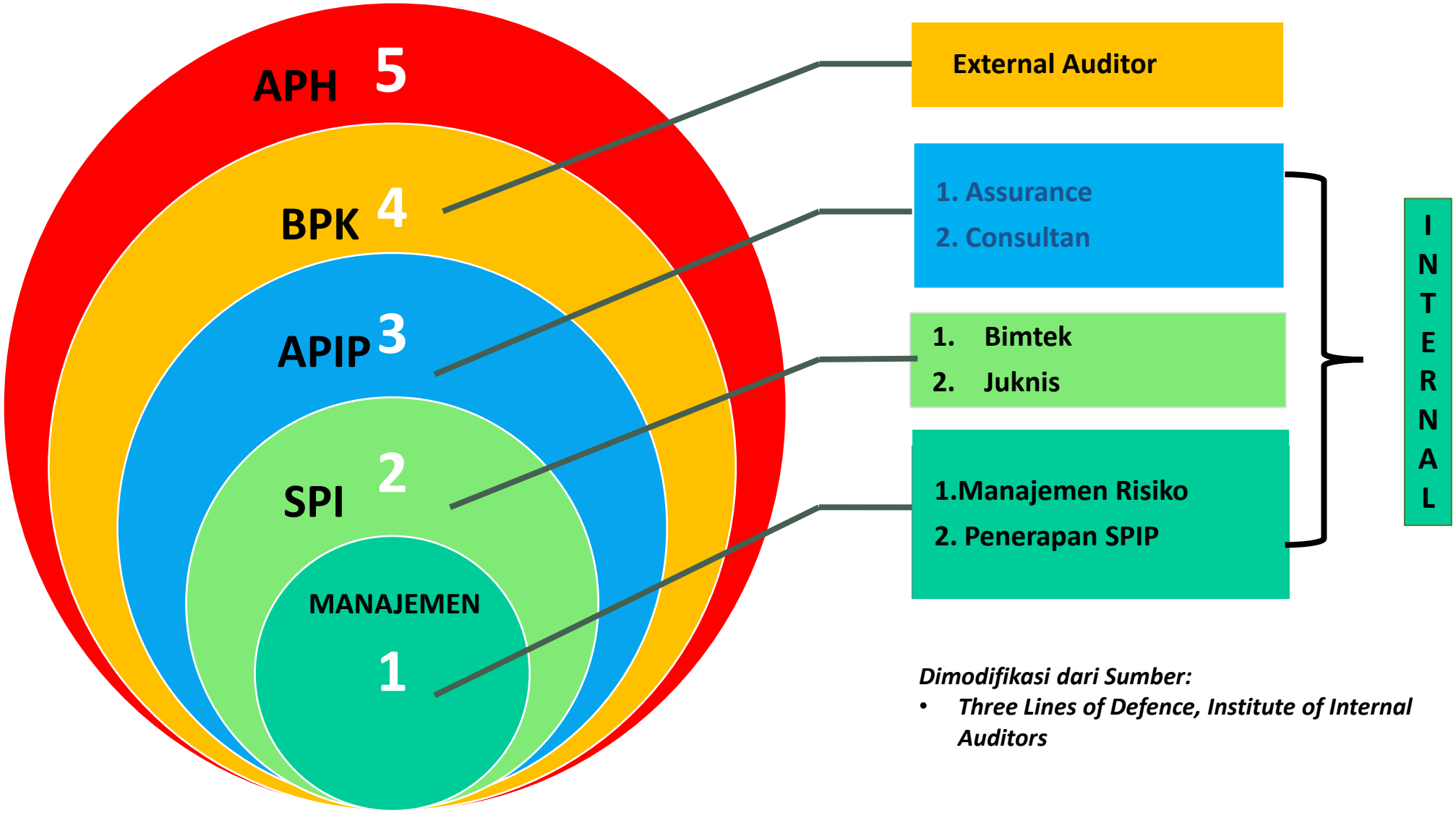

Dimodifikasi dari Sumber:

- ***Three Lines of Defence, Institute of Internal Auditors***

TANTANGAN

DIGITAL DISRUPTION

- Transformasi digital yang bergerak sangat cepat, mencakup semua aspek bisnis, pemerintah dan masyarakat mendorong perubahan-perubahan yang sangan cepat, mendorong perubahan dalam pelayanan publik.
- Menimbulkan persoalan keamanan dan provasi

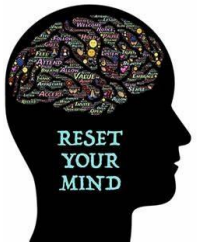

PERUBAHAN MINDSET

- Paradigma Pengawasan sudah berubah perlu diikuti perubahan mindset

PERUBAHAN REGULASI

- Era New Normal diperlukan perubahan regulasi

SEMBILAN PERINGATAN MAS MENTERI

TIDAK ADA AMPUN TERHADAP:

1. Perilaku Anti-Pancasila!
2. Pelanggar Integritas!
3. Tindakan Pidana Korupsi!
4. Perilaku Kolusi!
5. Perilaku Nepotisme!
6. Pelaku Gratifikasi!
7. Pelaku Plagiasi!
8. Tindakan Jual-Beli Gelar!
9. Tindakan Radikalisme!

matur
nuwun

CERDAS BERINTEGRITAS

ZI-WBK

TOLAK GRATIFIKASI